

Urgensi Evaluasi Iuran JP dalam menghadapi Dinamika Demografi di Indonesia



Ringkasan Eksekutif

Program Jaminan Pensiun (JP) merupakan pilar penting dalam perlindungan hari tua bagi pekerja di Indonesia. Saat ini, iuran JP masih berada pada level 3%, meskipun sejak awal program dirancang untuk meningkat secara bertahap hingga 8% sesuai Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015. Kajian aktuaria terbaru menunjukkan bahwa dengan mempertahankan iuran 3%, keberlanjutan pendanaan JP akan mulai terancam pada tahun 2062. Kondisi ‘degradasi’ ini akan terus berlanjut hingga tahun 2074, dimana JP diproyeksikan tidak lagi mampu mempertahankan eksistensinya untuk membayarkan manfaat. Masalah ini juga diperparah dengan adanya perubahan demografi Indonesia yang diproyeksikan akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Generasi Z menjadi kelompok yang paling terdampak oleh dinamika ini. Dalam satu dekade ke depan, Gen Z akan menjadi penyumbang iuran terbesar. Namun, perlindungan kepada mereka di hari tua melalui program JP itu sendiri justru berada di ambang ketidakpastian. Dengan demikian, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat untuk mendukung dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur iuran JP, dengan mempertimbangkan dinamika demografi, proyeksi kewajiban aktuaria, serta perlindungan jangka panjang bagi peserta, terutama generasi muda.

Kata kunci: Jaminan Pensiun (JP), Iuran, Dinamika Demografi, Proyeksi Aktuaria, Keberlanjutan Jaminan Pensiun

1 Pendahuluan

Perencanaan pensiun adalah hal krusial yang menjadi penentu kesejahteraan para pekerja di masa tua. Salah satu instrumen penting untuk menjamin kesejahteraan pekerja di masa pensiun adalah dana pensiun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Dana Pensiun menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, dimana tujuan utamanya adalah memberikan kesejahteraan kepada karyawan ketika memasuki masa pensiun (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Dalam sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), negara melalui BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai penyelenggara, menyediakan Program Jaminan Pensiun (JP) sebagai bentuk

perlindungan bagi pekerja di masa tua. Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2015 Jaminan Pensiun (JP) didefinisikan sebagai jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun memberikan manfaat dalam bentuk uang yang dibayarkan berkala setiap bulan kepada peserta yang memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Apabila peserta JP tidak *eligible* (berhak) atas manfaat berkala tersebut, maka peserta masih dapat menerima manfaat *lump sum* yaitu uang tunai yang diterima sekaligus yang besarnya merupakan akumulasi seluruh iuran ditambah hasil

pengembangannya. Adapun Manfaat program JP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

$$\text{Manfaat Pensiun} = \frac{1\% \times \text{Masa Iur} \times \text{Rataan Upah Tertimbang}}{12},$$


dimana Upah Tertimbang merupakan upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum. Untuk bisa memperoleh manfaat pensiun ini peserta harus memenuhi syarat sebagai kategori pekerja Penerima Upah (PU), dengan iuran sebesar 3% terhadap upah per bulan yang terdiri atas: 2% proporsi yang ditanggung oleh pemberi kerja (selain penyelenggara negara) dan 1%

proporsi yang ditanggung oleh pekerja. Program JP didisain dengan skema manfaat pasti dan bersifat Partially Funded (tidak didanai penuh), mengingat iuran 3% tidak mencukupi kebutuhan pendanaan ke depan.

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, iuran JP bersifat sementara dan dapat dievaluasi setiap 3 tahun dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kecukupan kewajiban aktuarial hingga akhirnya menjadi 8%. Namun demikian pada kenyataannya iuran sebesar 3% masih bertahan sampai dengan saat ini

2 Pembahasan

Program JP sesuai dengan karakteristiknya sebagai program jaminan sosial dan bersifat jangka panjang, memiliki keterkaitan erat salah satunya dengan kondisi demografi negara.



Gambar 1. Proyeksi Statistik Demografi Indonesia Skenario Intermediate (Sumber: ILO, 2003)

Data historis dan proyeksi statistik demografi Indonesia menunjukkan bahwa saat ini Indonesia tengah berada dalam fase bonus demografi, hingga puncaknya pada tahun

2035. Selama periode tersebut, persentase kelompok penduduk pada usia produktif (atau disebut juga *working-age*) lebih mendominasi dibandingkan dengan penduduk yang tidak berada pada usia produktif (anak-anak dan lansia/masa pensiun), sehingga rasio antara jumlah penduduk yang 'bergantung' pada usia produktif dan jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (atau disebut juga *dependency ratio*) akan relatif rendah.

Hasil riset terbaru yang tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 dengan didukung oleh kajian aktuarial yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terkait kondisi kesehatan keuangan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Pensiun (JP) diproyeksikan bahwa keberlanjutan JP mulai tahun 2062 akan terancam jika *rate* iuran dipertahankan pada 3%. Hal ini terjadi karena adanya defisit yang terjadi akibat

kewajiban pembayaran manfaat melebihi penerimaan iuran dan penambahan hasil investasi yang ada. Kondisi 'degradasi' ini diproyeksikan terus memburuk hingga tahun 2074, dimana Program JP tidak lagi mampu mempertahankan eksistensinya dalam memberikan manfaat.

Dimulai dari tahun 2035, jumlah penduduk usia lanjut di Indonesia diproyeksikan akan meningkat seiring dengan *dependency ratio* yang juga relatif meningkat. Kondisi ini membuat adanya 'beban' manfaat pensiun yang akan meningkat di masa depan. Dominasi Gen Z dalam satu dekade ke depan membuat ia berada dalam risiko menanggung 'beban' manfaat pensiun yang kian meningkat akibat transisi demografi tersebut. Kondisi demografi ini menimbulkan adanya ketimpangan antar generasi, dimana Gen Z akan menjadi generasi yang paling dominan dampaknya terhadap program JP. Namun, perlindungan kepada mereka di hari tua melalui program JP itu sendiri justru berada di ambang ketidakpastian, berdasarkan proyeksi pendanaan program JP yang terancam di masa depan.

Permasalahan yang dialami Indonesia saat ini bukan merupakan masalah baru terkait program pensiun di ranah internasional. Beberapa negara seperti Yunani, Italia, hingga Argentina sudah mengalami masalah yang sama di masa lalu.

Pada 1997, berdasarkan hasil riset sebuah kajian independen, program pensiun Yunani diproyeksikan akan kolaps dalam 10 tahun kemudian jika tidak melakukan reformasi menyeluruh. Kondisi ini terjadi akibat adanya

ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dengan manfaat yang ditawarkan. Sebelum krisis melanda, Yunani menghabiskan 18-19% PDB untuk membiayai program pensiun, angka ini merupakan angka tertinggi di Uni Eropa pada masa tersebut. Namun, lebih daripada 50% belanja pensiun dibiayai oleh APBN. Hal tersebut menandakan adanya defisit atau ketimpangan antara iuran dan manfaat yang tidak segera direformasi. Kondisi ini membuat Yunani harus melakukan pemotongan manfaat besar-besaran untuk mengantisipasi efek domino dari defisit APBN yang membengkak setiap tahunnya. Permasalahan ini memicu beberapa permasalahan sosial bagi kelompok penduduk yang sudah memasuki masa pensiun hingga kini.

Secara umum, untuk mengantisipasi adanya defisit yang terjadi pada program pensiunnya, beberapa negara tersebut melakukan langkah-langkah reformasi, seperti: menaikkan batas usia pensiun, perubahan skema pembayaran manfaat, hingga menerapkan kenaikan iuran yang evaluatif selama periode tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, beruntung Indonesia sudah menerapkan kenaikan otomatis usia hak pensiun (Pensionable Age) 1 tahun untuk setiap 3 tahun. Namun kenaikan usia hak pensiun tersebut ini tidak diiringi dengan kenaikan *rate* iuran yang justru dampaknya jauh lebih signifikan.

Di beberapa negara maju, seperti halnya Korea Selatan, kenaikan *rate* iuran secara evaluatif setiap periode tertentu menunjukkan hasil yang positif dan ketahanan program yang cukup

aman. Pada mulanya, Korea Selatan juga menetapkan iuran sebesar 3% dengan skema manfaat pasti. Kemudian setiap 5 tahun Korea Selatan menaikkan *rate* iurannya sebesar 3%. Setelah itu, *rate* iuran akan dievaluasi kembali dimana mulai 2026 *rate* iuran akan dinaikkan tiap tahun sebesar 0,5 poin hingga 13%. Adanya peningkatan yang evaluatif dan progresif tersebut memperpanjang ketahanan dana pensiun Korea Selatan hingga 15 tahun dibanding periode proyeksi sebelumnya. Selain adanya kenaikan *rate* iuran, Korea Selatan juga menargetkan kenaikan manfaat dengan *replacement ratio* sebesar 43% yang memungkinkan pensiun mendapatkan penghasilan pensiun yang lebih ‘layak’ relatif terhadap upah pada masa kerja. Secara umum, upaya Korea Selatan untuk mereformasi program pensiunnya

menimbulkan dampak positif, baik bagi kondisi keuangan negaranya maupun kondisi kesejahteraan para pekerjanya di hari tua.

Kondisi yang dialami Indonesia saat ini menunjukkan perlunya perhatian serius dan evaluasi menyeluruh dari negara terhadap kebijakan iuran Program JP agar program dapat berkelanjutan dan memenuhi mandat konstitusional perlindungan hari tua bagi seluruh pekerja. Pemerintah perlu secara konsisten menjalankan komitmennya pada saat program JP didirikan yaitu memulai program JP dengan iuran rendah (3%) namun untuk disesuaikan secara bertahap ke depannya dan belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam menjalankan program pensiun manfaat pasti.

3 Penutup

Program Jaminan Pensiun (JP) merupakan penopang hari tua bagi pekerja yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak. Diperlukan *ownership* dari pemerintah dan sinergitas dengan masyarakat dalam menerima dan memahami dampak fiskal serta perubahan regulasi yang mungkin terjadi sebagai implikasinya. Jangan sampai isu iuran ini menjadi komoditas politik saat ini namun merugikan banyak

pihak di kemudian hari. Reformasi iuran JP harus dilakukan sesegera mungkin apabila tidak ingin beban pendanaannya semakin meningkat dan semakin tidak terjangkau. Lebih jauh lagi, penundaan kenaikan iuran JP berpotensi menciptakan kecemburuan generasi mendatang akibat menanggung beban pendanaan yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. (2023). *Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia
- [2] POJK Nomor 27 Tahun 2023. (2023). *Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun*. Otoritas Jasa Keuangan.
- [3] Affandi, M. R., & Harahap, E. S. (2024). *Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan dana pensiun*. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 6(1), 6–15.
- [4] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015). *Inilah Peraturan Pemerintah No. 45/2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun*. <https://setkab.go.id/inilah-perpres-no-452015-tentang-penyelenggaraan-program-jaminan-pensiun/>
- [5] BPJS Ketenagakerjaan. (2024, April). *Jelang satu dekade, iuran Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan bertahan 3 persen*. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28795/Jelang-Satu-Dekade,-Iuran-Jaminan-Pensiun-BPJS-Ketenagakerjaan-Bertahan-3-Persen>
- [6] Bisnis.com. (2025, February 25). *BPJS Ketenagakerjaan dorong penyesuaian iuran pensiun jadi 8 persen*. <https://finansial.bisnis.com/read/20250225/215/1842530/bpjs-ketenagakerjaan-dorong-penyediaan-iuran-pensiun-jadi-8>
- [7] Bisnis.com. (2025, February 26). *“Bom waktu” tekor jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan Rp 275 triliun, iuran mendesak naik jadi 8 persen?* <https://finansial.bisnis.com/read/20250226/215/1842657/bom-waktu-jaminan-pensiun-bpjs-ketenagakerjaan-rp275-triliun-iuran-mendesak-naik-jadi-8>
- [8] Kemenaker. (2025, Januari 10). *Kenaikan usia pensiun tak menambah beban iuran JP pekerja*. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250110/12/1830505/kemenaker-kenaikan-usia-pensiun-tak-menambah-beban-iuran-jp-pekerja>
- [9] Kompas.com. (2025, Januari 8). *Ini alasan BPJS Ketenagakerjaan menaikkan batas usia untuk pencairan jaminan pensiun*. <https://money.kompas.com/read/2025/01/08/163307726/ini-alasan-bpjs-ketenagakerjaan-menaikkan-batas-usia-untuk-pencairan-jaminan>

